

KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Arjasa Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kelima dari dokumen Rencana Strategis Kecamatan Arjasa Tahun 2021-2026. Sasaran prioritas pembangunan Kecamatan Arjasa tahun 2026 mengacu dan memperhatikan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan dalam Rencana Strategis Kecamatan Arjasa Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Arjasa tersebut, selanjutnya menjadi acuan kerja bagi Kecamatan Arjasa untuk melaksanakan kegiatan pada tahun 2026.

Rancangan Rencana Kerja tahun 2026 harus mempedomani Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2026, sebagai bentuk sinkronisasi dan penyelarasan arah dan tujuan pembangunan daerah. Sinkronisasi dan penyelarasan antara perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan perangkat daerah merupakan bagian integral dari pembangunan di daerah.

Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pengawal Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan oleh karenanya perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai wujud implementasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan Kecamatan Arjasa Jember pada tahun anggaran 2026. Penyusunan Renja Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember tahun 2026 ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama dalam menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2026.

Jember, 05 Desember 2024
Camat Arjasa

A.Fauzi S.Sos,Msi
Pembina Tk I
NIP. 19700721 199803 1 004

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
 BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6 16
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.4 <i>Review Terhadap Rancangan Awal RKPD</i>	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	
 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 32
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	32
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	37
3.3 Program dan Kegiatan	38
 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 52
 BAB V. PENUTUP	 67

DAFTAR TABEL

Tabel T-C. 29.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 Kabupaten Jember	68
Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.....		68
Tabel T-C. 30.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember	68
Tabel T-C. 31.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember	68
Tabel T-C. 32.	Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember	68
Tabel T-C. 33.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Arjasa Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	68
Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah		68

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan daerah dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk menentukan kebijakan di masa depan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan daerah. Dokumen perencanaan pemerintah daerah terbagi ke dalam tiga periode yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) memuat

program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Rancangan Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Sebelumnya dan Evaluasi Kinerja terhadap Pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Setelah melalui penyusunan Rancangan Awal Renja, Rancangan Renja hingga Penetapan Renja Perangkat Daerah dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026 yang digunakan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

Arjasa Kabupaten Jember. Sebagai perangkat daerah, Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember berkewajiban untuk menyiapkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah setiap tahun.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Tahun 2026 disusun berdasarkan landasan operasional, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- d. Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- i. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- l. Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember;
- m. Peraturan Bupati Jember Nomor tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember tahun 2026 ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman dan landasan kebijaksanaan operasional bagi jajaran komponen kerja pada unit kerja dengan tujuan untuk memperoleh keterpaduan kegiatan dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Tahun 2026 ini adalah:

- a. Menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kecamatan Arjasa Tahun Anggaran 2026;
- b. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Arjasa pada Tahun Anggaran 2026;
- c. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan Arjasa

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rancangan Renja Kerja Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Pogram dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 Kabupaten Jember (T-C.29)

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (RENJA tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi RENJA Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%)
1					2	3	4	n-3	n-2	n-2	8 = (7/6)	n-1	n-1	
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase realisasi anggaran	100	65,8%	100	65,8%	65,8%	100	77,2%	77,2%
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	100	120	100	29	29%	100	83	83%

2	23	01	2.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	13	20	20	100%	18	18	100%
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100	1	100	1	1%	100	102	102%
7	1	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas besertaAtribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	72	-	1	1	100%	18	19	26,39%
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	100	6	100	0	0	100	106	106%
7	1	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan & perlengkapan kantor yang disediakan	4	6	1	0	0	1	7	175%
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa penunjang urusan pemeritahan daerah	100	24	100	9	9%	100	133	133%
7	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang	48	24	12	9	75%	12	45	93,75%

						disediakan								
7	1	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	12	100	5	5%	100	117	117%
7	1	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara & dibayarkan pajaknya	4	1	1	1	100%	1	3	75%
7	1	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara & dibayarkan pajak & perijinannya	12	3	3	3	100%	3	9	75%

7	1	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor & bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	8	1	1	1	100%	2	4	50%
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK	Terselenggaranya Pemerintahan & Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	100	50%	100	50%	50%	100	66,67%	66,67%
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di TingkatKecamatan	Persentase terselenggaranya kegiatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	50%	100	50%	50%	100	66,67%	66,67%
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di	48	24	20	7	35%	12	43	89,58%

						tingkatkeca matan								
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberday aan desa & kelurahan	100	50%	100	50%	50%	100	66,67%	66,67%
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksanany a kegiatan pemberdaya an desa	100	50%	100	50%	50%	100	66,67%	66,67%
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakatdalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarak atan yang berpartisipa si dalam forum musyawarah perencanaa n pembangun an di desa	2	17	17	17	100%	2	17	850%
					Peningkatan Efektifitas KegiatanPemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdaya an	29	58	12	9	75%	29	96	331%

						masyarakat di wilayah kecamatan								
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya koordinasi ketentraman & ketertiban umum di tingkat kecamatan	100	50%	100	50%	50%	100	66,67%	66,67%
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Cakupan penerapan & penegakan peraturan daerah	100	50%	100	50%	50%	100	66,67%	66,67%
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas & fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-	13	26	13	10	76,92%	13	49	376,92%

[illegible]

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui Tingkat capaian Realisasi terhadap target Renstra melebihi angka 100%. Sub Kegiatan tersebut yaitu : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di desa sebesar 850%, Sub kegiatan peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan sebesar 331% dan Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau kepolisian negara Republik Indonesia sebesar 376,92%. Hal ini disebabkan ketidak sesuaian perhitungan target kinerja pada Renstra Kecamatan Arjasa tahun 2021-2026. Sehingga setelah dilakukan penjumlahan atas realisasi kinerja tahun 2021-2024 menghasilkan nilai yang sangat besar diatas target yang tercantum pada Renstra Kecamatan Arjasa. Dan setelah dilakukan penghitungan Tingkat capaian realisasi menghasikan angka diatas 100%.

Untuk ke depannya Kecamatan Arjasa akan melakukan perbaikan penghitungan target kinerja yang dicantumkan pada Renstra dan melakukan perbaikan pada penghitungan realisasi kinerja pada semua dokumen perencanaan Kecamatan Arjasa.

Capaian Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahkabupaten/Kota Sebesar 77,2% dibawah target Renstra yaitu 100%. Hal ini disebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan penunjang kantor di Kecamatan Arjasa. Untuk kedepannya akan dilakukan Evaluasi dan perbaikan terus menerus dalam penyelenggaraan pelayanan. Salah satunya optimalisasi inovasi pelayanan publik di Kecamatan arjasa, yaitu “ PELUM ARJASA WORO WORO”. Inovasi ini muncul dalam upaya mengatasi permasalahan masih kurangnya informasi yang tersampaikan ke Masyarakat tentang Pelayanan-pelayanan yang ada di Kecamatan Arjasa, dimana dengan adanya kegiatan ini maka informasi tentang Pelayanan-pelayanan yang ada di Kecamatan Arjasa bisa tersampaikan dan lebih transparan.